


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Yayasan Emas Indonesia adalah Yayasan yang bergerak dibidang sosial untuk melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya anak-anak jalanan, panti bagi anak yatim piatu dan Panti bagi lansia. Yayasan Emas Indonesia beralamat di Jalan Gombel Indah, Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

3.1 Visi dan Misi Yayasan Emas Indonesia



(Sumber foto diambil langsung di Yayasan Emas Indonesia)

Yayasan Emas Indonesia memiliki visi dan misi yang akan di terangkan sebagai berikut:

1. Visi

Membantu proses pemulihan seseorang agar dapat kembali berfungsi sosial dari segi psikologis dan spiritual sehingga mampu menjadi pribadi yang bersih dan sadar.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza dalam sistem rawat inap dan rawat jalan yang berbasis lingkungan;
- b. Mengutamakan pelayanan yang humanis;
- c. Bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial;
- d. Melakukan rehabilitasi dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan.

3.2 Peraturan Tertinggi Yayasan Emas Indonesia



(Sumber foto diambil langsung di Yayasan Emas Indonesia, 2022)


Lima (5) peraturan tertinggi (*cardinal rules*) yang ada di Yayasan Emas Indonesia yang harus dipatuhi oleh para residen maupun pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia sebagai berikut:

1. *No Drugs*, Tidak dibenarkan memakai narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.
2. *No Sex*, tidak ada sex.
3. *No Violence*, tidak melakukan kekerasan.

4. *No Stealing*, tidak boleh mencuri.

5. *No Vandalism*, tidak boleh merusak.

3.3 The Creed Yayasan Emas Indonesia



(Sumber foto diambil langsung di Yayasan Emas Indonesia, 2022)

The Creed merupakan sebuah metode yang digunakan oleh pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia jika ada residen yang melakukan kesalahan, mereka ditaruh di alam terbuka untuk disuruh membaca dan memahami bacaan *creed* sampai residen mengakui kesalahan yang mereka buat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Yayasan Emas Indonesia dalam Mendampingi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Rehabilitasi

Terkait dengan peran pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika dalam upaya rehabilitasi, Penulis mencoba mengeksplorasi peran pekerja sosial dengan melakukan wawancara dengan program manager rehab NAPSA di Yayasan Emas Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia beliau

mengemukakan Yayasan Emas Indonesia Bergerak di bidang, “Yayasan Emas Indonesia bergerak di bidang rehabilitasi narkoba dan panti sosial anak dan lansia”, dimana untuk rehabilitasi anak sebagai korban tindak pidana narkoba didominasi dengan anak-anak jalanan.⁵⁴

Menurut Bapak Jeffery Liem, anak-anak korban tindak pidana narkoba yang direhabilitasi di Yayasan Emas Indonesia, didominasi oleh anak-anak jalanan. Karena pergaulan anak jalanan sangat rentan terhadap ketergantungan narkoba.

“anak-anak korban tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan narkoba yang didampingi Yayasan Emas Indonesia dalam upaya rehabilitasi lebih didominasi dari anak-anak jalanan. Untuk kedepannya Yayasan Emas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Per masyarakatan di Kota Semarang untuk mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba”.⁵⁵

Yang wajib menjalankan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkoba yakni setiap anak jalanan maupun anak sebagai korban tindak pidana narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan sudah kecanduan terhadap narkoba”. Anak sebagai korban tindak pidana narkoba tersebut dibawa oleh orang tua mereka, sedangkan anak jalanan dibawa oleh petugas dinas sosial Kota Semarang diserahkan kepada Yayasan Emas Indonesia untuk dilakukannya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Jeffery Liem, program manager rehab NAPZA, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Tahap yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia untuk melakukan *skrining* bagi para calon residen yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) pembagian yakni:

1. risiko rendah (tidak ada risiko):
2. risiko sedang;
3. risiko berat;⁵⁷

3 (tiga) pembagian tersebut dipoint 2 (dua) dan point (3) akan ditentukan para calon residen harus melakukan rawat inap di Yayasan Emas Indonesia untuk menjalankan rehabilitasi, dan untuk point 1 calon residen akan melakukan rawat jalan untuk menjalankan rehabilitasi. Setelah dilakukan *skrining* para calon residen masuk ke tahap *asesmen*, formulir penerimaan awal, informasi para calon residen, pemeriksaan urin, dan perencanaan rehabilitasi yang tepat. Jika dari hasil *asesmen* para calon residen menunjukkan bahwa calon residen memiliki penyakit diluar dari penggunaan narkotika contoh bipolar/bipolar diagnosis, dan F20 maka Yayasan Emas Indonesia mengeluarkan surat rujukan dari lembaga ke pihak rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang menangani rehabilitasi medis narkotika untuk dirawat, setelah pulih maka calon residen akan dipindah ke Yayasan Emas Indonesia untuk menjalani rehabilitasi sosial. Yang menetapkan hal tersebut merupakan tenaga medis yang ada di PUSKESMAS di Serondol yang bekerja sama dengan Yayasan Emas Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

3.4 Kegiatan Harian Yayasan Emas Indonesia (Recovery House)

TIME	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
05.00 - 06.00	Wake up Call	Wake up Call	Wake up Call	Wake up Call	Wake up Call	Wake up Call	Wake up Call
06.00 - 06.30	Personal Things	Personal Things	Personal Things	Personal Things	Personal Things	Personal Things	Personal Things
06.30 - 07.30	Function	Function	Function	Function	Function	Function	Function
07.30 - 08.30	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast	Breakfast
08.30 - 09.00	Pre-Morning Meeting	Pre-Morning Meeting	Pre-Morning Meeting	Pre-Morning Meeting	Pre-Morning Meeting	Morning Briefing	Morning
09.00 - 10.00	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	GCU	GCU
10.00 - 10.30	Prefare Function	Prefare Function	Prefare Function	Prefare Function	Prefare Function	Vocational	
10.30 - 11.30	Start Function	Start Function	Start Function	Start Function	Start Function	Vocational	
11.30 - 12.00	Follow Up Function	Follow Up Function	Follow Up Function	Follow Up Function	Follow Up Function		
12.00 - 13.00	LUNCH	LUNCH	LUNCH	LUNCH	LUNCH	LUNCH	LUNCH
13.00 - 14.00	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session
14.00 - 15.00	Seminar/TC Lecture	Seminar/TC Lecture	Seminar/TC Lecture	Seminar/TC Lecture	Seminar/TC Lecture	Seminar/TC Lecture	Religi Session
15.00 - 16.00	Function	Function	Function	Function	Function	Function	Religi Session
16.00 - 17.00	Free & Easy	Free & Easy	Free & Easy	Free & Easy	Free & Easy	Free & Easy	Free & Easy
17.00 - 18.00	Wash Up	Wash Up	Wash Up	Wash Up	Wash Up	Wash Up	Wash Up
18.00 - 19.00	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session	Religi Session
19.00 - 20.00	DINNER	DINNER	DINNER	DINNER	DINNER	DINNER	DINNER
20.00 - 21.00	Induction Group	Sharing Session	Encounter Session	Static Session	DINNER	DINNER	DINNER
21.00 - 21.30	Daily Wrap Up	Daily Wrap Up	Daily Wrap Up	Daily Wrap Up	Disapason Session	SNA	Weekend Wrap Up
22.00	Curfew	Curfew	Curfew	Curfew	Curfew	Curfew	Curfew

(Sumber foto diambil langsung di Yayasan Emas Indonesia, 2022)

Kegiatan-kegiatan harian yang dilakukan oleh para residen di Yayasan Emas Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bangun Pagi (*Wake Up Call*)

Para residen diwajibkan untuk bangun pagi jam 05.00 untuk melakukan kegiatan-kegiatan harian.⁵⁹

2. Mandi, dan Merapikan Tempat Tidur (*Personal Things*)

Para residen setelah bangun pagi mandi, dan merapikan tempat tidur masing-masing.⁶⁰

⁵⁹ Jeffery Liem, selaku program manager rehab NAPZA.

⁶⁰ *Ibid.*

3. Bersih-Bersih (*Function*)

Para residen membersihkan seluruh area Yayasan Emas Indonesia di area dalam maupun area luar.⁶¹

4. Sarapan (*Breakfast*)

Para residen sarapan pagi dengan makanan yang disediakan oleh para pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia.⁶²

5. Rapat Pra-Pagi Residen (*Pre-Morning Meeting*)

Para residen mempersiapkan diri untuk melakukan *morning meeting* dengan para pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia.⁶³

6. Pertemuan Pagi Residen (*Morning Meeting*);

Para residen (anak yang mengikuti proses rehabilitasi) berkumpul di suatu ruangan berdiri membentuk lingkaran dan bergandengan tangan untuk membaca *serenity prayer* yang dipimpin oleh salah satu residen dan akan diikuti oleh seluruh residen. Setelah seluruh residen selesai membaca *serenity prayer* maka seluruh residen berangkulan untuk membaca *philosophy* yang dipimpin oleh salah satu residen dan diikuti oleh seluruh residen. *Family* duduk membentuk huruf U dengan susunan status yang paling tua berada di bagian ujung. Di bagian tengah disediakan dua kursi untuk pekerja sosial yang bertugas pada saat itu. *Morning meeting* dimulai dengan sesi *announcement, awareness, pull ups, interruption, issue*, dan *second half*. *Second half* terdiri dari ritual *up filter, games, weather forecast*,

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

news. Setelah *second half* dilanjutkan dengan pembacaan *process observer*, pembentukan *theme of the day*. *Morning meeting* ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh *chief* dan dengan seluruh residen berdiri dan saling bergandengan tangan. Sebelum seluruh residen meninggalkan tempat, residen saling bersalaman dan berpelukan. *Morning meeting* merupakan kegiatan yang membahas berbagai hal yang berkaitan dengan *Therapeutic Community (TC)*, TC dilakukan sekali dalam seminggu dan dilakukan pada minggu terakhir. Tujuan dari TC untuk meningkatkan kejujuran sesama residen dan pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia.⁶⁴

7. Menindak Lanjuti Kebersihan (*Follow Up Function*);

Para pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia melakukan pengecekan terhadap kebersihan yang dilakukan oleh seluruh residen.⁶⁵

8. Makan Siang (*Lunch*);

Seluruh residen makan siang yang disediakan oleh pekerja sosial yang ada di Yayasan Sosial Indonesia.⁶⁶

9. Sesi Religi (*Religi Session*);

Sesi religi merupakan sesi yang dilakukan oleh pemuka agama terhadap para residen dengan memberikan pembekalan agama yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh setiap

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

residen agar memperoleh bimbingan untuk pulih dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa dengan berperilaku positif.⁶⁷

10. Seminar (*Therapeutic Community Lecture*);

Kegiatan dalam *Therapeutic Community* yang bersifat edukatif. Seminar tersebut diberikan materi terkait proses pemulihan, pencegahan, penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini pekerja sosial berperan sebagai pendidik. Proses transformasi pengetahuan dilakukan dengan harapan residen memahami proses rehabilitasi sebagai solusi pemulihannya. Kegiatan tersebut menggunakan pendekatan kognitif dengan memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing residen ke keadaan kognisi, dengan pendekatan tersebut diharapkan bermanfaat bagi seluruh residen untuk pulih dari ketergantungan zat adiktif.⁶⁸

11. Olahraga dan Santai (*Free and Free*);

Seluruh residen diberi waktu untuk berolahraga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam Yayasan Emas Indonesia.⁶⁹

12. Mandi (*Wash Up*);

Seluruh residen diberi waktu untuk membersihkan diri dengan mandi agar badan menjadi bersih.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

13. Makan Malam (*Dinner*)

Seluruh residen makan malam bersama-sama, dengan makanan yang disediakan oleh Yayasan Emas Indonesia.⁷¹

14. *Group Re-Entry*

Group Re-Entry merupakan wadah untuk menempa residen menjadi pribadi yang memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik. Di dalam *group re-entry* terdapat *treatment* yang terdiri dari berbagai unsur yakni, Uang Saku (*Allowances*), tugas, kartu pas bisnis, meninggalkan rumah, keagamaan, konseling, les, kuliah atau bekerja, manajemen waktu, hiburan malam, waktu luang, olahraga di luar, tamasya statis;⁷²

15. Sesi Pertemuan (*Encounter Session*)

Seluruh residen melakukan pertemuan dengan pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia.⁷³

16. Kelompok Statis (*Static Group*)

Suatu kegiatan yang melibatkan residen dan pekerja sosial atau konselornya. Dalam kelompok ini dimungkinkan seseorang pekerja sosial menjadi konselor untuk beberapa residen, biasanya 1 kelompok terdiri dari 3-5 residen. Disini residen dapat berbicara secara terbuka dengan pekerja sosial yang merupakan konselor. Jika residen menginginkan konseling yang lebih privat dengan alasan kerahasiaan, maka dimungkinkan konseling

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

interpersonal antara pekerja sosial dengan residen dapat dilakukan di ruang konseling.⁷⁴

17. Kerja bakti (*General Clear Up*)

Seluruh residen dan pekerja sosial membersihkan Yayasan Emas Indonesia secara bersama-sama.⁷⁵

18. Jam malam/tutup rumah (*Curfew/Close House*)

Pintu Gerbang Yayasan Emas Indonesia ditutup oleh pekerja sosial yang bertugas.⁷⁶

Peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba adalah dengan melakukan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Hal tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi“, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Peran pekerja sosial menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Anak,⁷⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial,⁷⁸ dan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷⁹

Adapun Asas yang digunakan oleh pekerja sosial dalam melakukan pekerjaan sosial diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berisi:

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:

- a. Nondiskriminatif;
- b. Kesetiakawanan;
- c. Keadilan;
- d. Profesionalitas;
- e. Kemanfaatan;
- f. Keterpaduan;
- g. Kemitraan;
- h. Aksesibilitas; dan
- i. Akuntabilitas.

Praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berisi:

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial; dan
- e. Pengembangan Sosial.

Pekerja Sosial di Yayasan Emas Indonesia sudah melakukan praktik profesinya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dengan mencegah disfungsi sosial anak sebagai korban tindak

⁷⁷ Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial.

⁷⁹ Lihat Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pidana narkoba (residen) dengan melakukan upaya sosialisasi mengenai bahayanya menggunakan narkoba, perlindungan sosial yang dilakukan seperti melakukan pemulihan dengan upaya rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis, melakukan rehabilitasi sosial dengan membentuk karakter residen, pemberdayaan sosial seperti meningkatkan kemampuan *soft skill* yang dimana dapat digunakan para residen untuk bekal mencari pekerjaan, pengembangan sosial seperti pembinaan para residen agar membentuk karakter yang baik agar dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba atau pengguna narkoba yang dapat dilakukan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 2 berisi:

2. bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram

- | | | |
|----------------------------------|--------|------|
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 | gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 | gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 | gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 | gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 | gram |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 | gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 | gram |
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah
 - e. yang ditunjuk oleh Hakim;
 - f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 2 diatas yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan pengadilan bahwa seseorang disebut pelaku tindak pidana narkotika atau sebagai korban tindak pidana narkotika, jika pelaku tindak pidana narkotika maka akan dibawa ke Lembaga Perasyarakatan untuk menjalani pidana pokok yakni pidana penjara, sedangkan korban tindak pidana narkotika akan dilakukan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis yang dilakukan oleh pekerja sosial yang dibuat oleh pemerintah maupun pekerja sosial yang dibuat oleh swasta seperti hal nya pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia.

Pencapaian yang sudah didapatkan oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia anak yang didampingi dalam rehabilitasi narkotika:

“dari sekian banyak anak-anak jalanan yang berada di dalam maupun di luar panti sebagai korban tindak pidana narkotika yang sudah didampingi

oleh Yayasan Emas Indonesia dalam upaya rehabilitasi, banyak anak sebagai korban pidana narkoba pulih dari ketergantungan narkoba dan diterima kembali di dalam masyarakat”.⁸⁰

Yayasan Emas Indonesia melakukan banyak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana dengan melakukan rehabilitasi, anak jalanan di dalam maupun di luar panti. Penerapan rehabilitasi terdiri dari dua jenis yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pengertian rehabilitasi medis diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisi “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”. Pengertian rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisi “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia mengemukakan:

“agar anak sebagai korban tindak pidana narkoba dapat pulih kembali,

Yayasan Emas Indonesia melakukan 12 (dua belas) program-program

⁸⁰ Wawancara dengan Jeffery Liem, program manager rehab NAPZA, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022.

pemulihan rehabilitasi, dan membuat peraturan-peraturan di dalam Yayasan Emas Indonesia yang harus di taati oleh seluruh anak sebagai korban tindak pidana (residen)".⁸¹

Upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia dengan cara melakukan 12 (dua belas) program pemulihan yang dikenal sebagai *Narcotics Anonymous* yakni:

1. Bahwa residen tidak berdaya terhadap zat adiksi;
2. Bahwa kekuatan yang lebih besar dapat mengembalikan kita kepada kewarasan;
3. Bahwa residen membuat keputusan untuk mengalihkan niatan dan kehidupan kepada kasih Tuhan;
4. Bahwa residen membuat inventaris moral diri sendiri secara penuh seluruh dan tanpa rasa gentar;
5. Bahwa residen mengakui kepada Tuhan, serta kepada seseorang manusia lainnya;
6. Bahwa residen menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter;
7. Bahwa residen dengan rendah hati memintanya untuk menyingkirkan segala kelemahan residen;
8. Bahwa residen membuat daftar orang-orang yang telah disakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua;

⁸¹ *Ibid.*

9. Bahwa residen menebus kesalahan secara langsung kepada orang-orang tersebut bila mana memungkinkan;
10. Bahwa secara terus menerus melakukan investasi pribadi dan bila mana bersalah, segera mengakui kesalahan;
11. Bahwa melalui doa dan meditasi guna memperbaiki kontak dengan Tuhan.
12. Bahwa dengan memperoleh pencerahan spiritual untuk membawa pesan ini kepada para pecandu, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian.

Yayasan Emas Indonesia selain melakukan pendampingan rehabilitasi sosial juga melakukan rehabilitasi medis, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia mengemukakan:

“Yayasan Emas Indonesia selain melakukan pendampingan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkoba Yayasan Emas Indonesia juga melakukan upaya rehabilitasi medis yakni dengan melakukan kerja sama dengan tenaga medis yang berada di PUSKESMAS Ngesrep, dan melakukan pendampingan rohani”.⁸²

Selain melakukan rehabilitasi sosial Yayasan Emas Indonesia juga melakukan kerjasama dengan pihak luar yakni tenaga medis yang ada di PUSKESMAS Ngesrep untuk melakukan pengecekan berkala rehabilitasi medis bagi para residen dan jika para residen mengalami sakau yang para maka akan dibawa ke PUSKESMAS Tawang untuk diberikan dosis obat peredam efek narkoba.

⁸² *Ibid.*

Rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis merupakan opsi yang digunakan oleh Yayasan Emas Indonesia untuk melakukan upaya pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika:

“rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis merupakan opsi yang digunakan oleh Yayasan Emas Indonesia dalam upaya pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika karena, dengan melakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis anak sebagai korban tindak pidana narkotika dapat pulih dari ketergantungan memakai narkotika.”⁸³

Yayasan Emas Indonesia memilih opsi rehabilitasi sebagai pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika dikarenakan upaya rehabilitasi tersebut selain membuat anak terbebas dari ketergantungan narkotika anak juga dapat kembali menjalankan fungsinya dan diterima kembali di dalam masyarakat.

Jangka waktu rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika

“rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia untuk melakukan pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika (residen) untuk rawat inap 4 sampai 6 bulan, dan untuk rawat jalan 3 bulan. Jika anak sebagai korban tindak pidana narkotika (residen) belum pulih maka Yayasan Emas Indonesia memperpanjang masa rehabilitasi selama 1 tahun dan dilakukan *aftercare*”.⁸⁴

Jangka waktu yang digunakan oleh Yayasan Emas Indonesia dalam melakukan pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika dengan upaya rehabilitasi yakni selama 4 sampai 6 bulan anak tersebut jika menurut Yayasan Emas Indonesia sudah pulih maka dapat dikembalikan ke dalam masyarakat, namun jika anak tersebut belum pulih selama 4 sampai 6

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

bulan Yayasan Emas Indonesia memperpanjang masa rehabilitasi menjadi 1 tahun. Setelah para residen dikembalikan ke dalam masyarakat Yayasan Emas Indonesia melakukan *aftercare*. *Aftercare* yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia dengan mendaftarkan para mantan residen ke Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Semarang harapannya para mantan residen mendapatkan kemampuan kerja, mendapat pekerjaan, dan tidak kembali memakai narkoba lagi.

Anak sebagai korban tindak pidana narkoba sangat sulit sembuh dan rentan untuk kembali menggunakan narkoba “anak sebagai korban tindak pidana narkoba bila tidak dilakukan upaya rehabilitasi untuk pemulihan anak tersebut, maka anak tidak memakai narkoba tidak akan bertahan lama”.⁸⁵

Banyak anak sebagai korban tindak pidana narkoba yang tidak dilakukan rehabilitasi dalam upaya pemulihan maka anak tersebut cenderung mudah kembali untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sangat efektif dalam pemulihan pecandu narkoba.

Tugas pokok dan fungsi dari pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia, “tugas pokok dan fungsi dari pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia yakni melakukan pendampingan dan pemulihan dengan upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkoba”.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Tugas pokok dan fungsi dari pekerja sosial diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial yang berisi:

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial dan;
- e. Pengembangan Sosial.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial yang berisi:

- (1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan sosial;
 - b. Bimbingan sosial;
 - c. Pendampingan sosial;
 - d. Peningkatan kapasitas;
 - e. Pelatihan keterampilan;
 - f. Pelayanan aksesibilitas;
 - g. Advokasi sosial; dan/atau
 - h. Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain
- (3) Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial yang berisi:

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Bantuan sosial;
 - b. Advokat sosial; dan/atau
 - c. Pemberian akses bantuan hukum.

Peran pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba, “Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dengan menjalankan program-program rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana, sampai mereka pulih dari ketergantungan narkoba, dapat kembali diterima kembali di dalam masyarakat, dan melatih kemampuan yang mereka miliki”.⁸⁷

Peran pekerja sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berisi:

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.

Terkait peran pekerja sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial yang di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial di atas, maka pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia wajib menjalankan perannya untuk memulihkan, dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dimana mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Rehabilitasi sosial yang di lakukan oleh pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia dalam memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu,

⁸⁷ *Ibid.*

keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, maka pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia dapat melakukan rehabilitasi sosial secara persuasif, motivatif dan koersif sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam Mendampingi Proses Rehabilitasi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Narkotika

Upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai korban tindak pidana narkotika merupakan langkah yang sangat tepat yang dilakukan Yayasan Emas Indonesia untuk melakukan pemulihan terhadap ketergantungan narkotika, namun dalam melaksanakan rehabilitasi tersebut terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia. Oleh karena itu Yayasan Emas Indonesia memiliki strategi dan cara yang tepat agar upaya rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika dalam upaya rehabilitasi, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia mengemukakan bahwa “ada beberapa anak korban tindak pidana narkotika yang bandel yang menyebabkan pelaksanaan program-program rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia dalam pemulihan anak sebagai korban tindak pidana narkotika tidak berjalan dengan baik”.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*

Karakter bandel atau nakal para residen membuat pekerja sosial yang ada di Yayasan Emas Indonesia dalam melakukan program rehabilitasi dalam upaya pemulihan bagi anak sebagai korban tindak pidana narkoba menjadi kurang efektif dalam pemulihannya, oleh karena itu pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia memiliki program pemangkasan karakter yang buruk yaitu program *the creed* yaitu sebuah metode jika ada residen yang melakukan kesalahan, mereka ditaruh di alam terbuka dan disuruh memahami dan mengakui kesalahannya dan program *meeting morning* yaitu para residen akan membagikan perasaan baik atau buruk guna untuk membentuk emosi yang baik sehingga memunculkan perilaku yang baik dan terkendali.

Menurut bapak Jeffry Liem, pekerja sosial dalam mendampingi para residen ada yang mengulangi perbuatannya kembali dikarenakan “residen tersebut kembali ke pergaulannya yang dulu, dan residen tersebut tidak diterima kembali oleh pihak keluarganya”.

Pendampingan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial berisi “Praktik Pekerjaan Sosial meliputi Rehabilitasi Sosial”, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial.⁸⁹ Rehabilitasi yang dilakukan oleh pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-

⁸⁹ Lihat Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial.

undangan yang berlaku di Indonesia. Walaupun dalam praktiknya ada beberapa residen yang kembali menggunakan narkoba.

Kendala internal yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia mengemukakan bahwa “kendala internal yang dihadapi Yayasan Emas Indonesia yakni minimnya fasilitas transportasi untuk digunakan oleh Yayasan Emas Indonesia untuk menunjang kegiatan-kegiatan diluar yayasan”.

Fasilitas transportasi yang tidak memadai di Yayasan Emas Indonesia membuat pekerja sosial dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar dari Yayasan menjadi terkendala. Kegiatan di luar yang dilakukan oleh Yayasan Emas Indonesia seperti melakukan pemantauan terhadap para residen yang menjalani aktivitas sekolah, dan les diluar Yayasan Emas Indonesia.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia mengemukakan bahwa, “tidak ada kendala eksternal dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pekerja sosial di Yayasan Emas Indonesia”.

Kendala internal dan kendala eksternal yang diatasi oleh Yayasan Emas Indonesia, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di

Yayasan Emas Indonesia mengemukakan bahwa “untuk mengatasi kendala internal dengan cara memberikan sok terapi dengan memberikan hukuman seperti melakukan bersih-bersih, melakukan pemangkasan karakter, dan mencari donatur untuk fasilitas transportasi. Untuk mengatasi kendala eksternal dengan cara melakukan pengawasan dan menjauhkan dari lingkungan yang dapat membuat anak tersebut berpotensi memakai narkoba”.⁹⁰

Hubungan antara Yayasan Emas Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga bergerak dibidang yang sama sangat baik, Bapak Jeffery Liem selaku program manager rehab NAPZA di Yayasan Emas Indonesia mengemukakan bahwa “Yayasan Emas Indonesia menjalin hubungan tersebut dengan baik. Yayasan Emas Indonesia seminggu sekali melakukan shareing dengan Badan Narkotika Nasional”.⁹¹

Yayasan Emas Indonesia saling berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian untuk melakukan pendampingan pada anak sebagai korban tindak pidana narkoba yang nantinya akan di rehabilitasi di Yayasan Emas Indonesia.

⁹⁰ Wawancara dengan Jeffery Liem, program manager rehab NAPZA, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022.

⁹¹ *Ibid.*